



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

NOMOR : 128

TAHUN 1988

SERI D. NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 1987

T E N T A N G

B A L A I B E N I H I K A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa pembenihan ikan secara alamiah dan Usaha Pembenihan Rakyat ( UPR ) tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang makin meningkat ;
- b. bahwa Benih Ikan untuk rehabilitasi sumber perikanan perlu ditebarkan dip perairan umum untuk menjaga sistim ekologi dan kelestariannya dalam jenis mutu dan jumlah disamping untuk keperluan budi daya ikan air tawar.
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka peranan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai sarana pengadaan benih disamping juga sebagai sarana penyuluhan bagi petani ikan perlu ditingkatkan melalui pengaturan tatacara pemanfaatan dan penyaluran benih ikan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3 ) tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantera Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 65) tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Sumatera Tengah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169) tentang Pergerakan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat Daerah-daerah Swatantera Tingkat I.
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TENTANG BALAI BENIH IKAN.

B A B I

K E T E N T U A N

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Balai Benih Ikan ( DBI ) adalah Balai Benih Ikan yang dibangun/dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Benih Ikan adalah anak-anak dari berbagai jenis termasuk telur ikan yang masih dapat membesar sehingga menjadi dewasa.
- g. Induk Ikan adalah ikan jantan dan betina dewasa yang telah diseleksi untuk dijadikan induk, dan berumur serendah-rendahnya 1 tahun, setinggi-tingginya 5 tahun dan telah dikawinkan tidak lebih dari 5 kali.
- h. Calon induk adalah ikan jantan dan betina belum dewasa yang telah diseleksi untuk dijadikan induk berumur setinggi-tingginya 1 tahun dan belum pernah kawin.
- i. Induk afkir adalah induk ikan yang sudah pernah dikawinkan lebih dari 5 kali.
- j. Perairan umum adalah sungai, danau, rawa-rawa dan genangan air tawar lainnya, baik alami atau buatan manusia yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan atau petani ikan sebagai tempat usaha perikanan.

B A B II

PRODUKSI BENIH IKAN

Pasal 2.

- (1) Balai Benih Ikan (BBI) memproduksi benih yang jumlah tiap tahunnya ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Besarnya produksi benih ikan metiap tahun oleh setiap BBI ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman kepada :
  - a. Kondisi BBI yang bersangkutan.
  - b. Luas lahan efektif.
  - c. Jumlah induk yang produktif.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan induk ikan, BBI disamping mendatangkan induk-induk ikan dari luar daerah juga membesarkan sebagian dari produksi benih yang dihasilkannya untuk dijadikan induk ikan.
- (4) Jumlah produksi induk ikan setiap tahunnya berpedoman kepada kebutuhan BBI sendiri dan kebutuhan untuk pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat ( UPR ).

Pasal 3.

- (1) Benih ikan dan induk ikan hasil produksi BBI didistribusikan untuk keperluan :
  - a. Bantuan gratis kepada petani ikan dalam rangka menunjang kegiatan penyuluhan, kegiatan proyek-proyek gizi dan pembesaran benih menjadi induk.
  - b. Penebaran ikan di perairan umum.
  - c. Dijual kepada .....

- c. Dijual kepada petani ikan sepanjang Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) belum dapat memenuhi kebutuhan benih ikan untuk keperluan budidaya ikan.
- (2) Induk ikan hasil produksi BBI disistribusikan untuk keperluan :
  - a. Pembinaan Kolam Perikanan Rakyat ( KPR ).
  - b. Kegiatan penyuluhan.
- (3) Apabila Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) sudah dapat memenuhi kebutuhan benih untuk keperluan usaha budidaya ikan maka benih hasil produksi BBI diperuntukan bagi kegiatan penyuluhan, penebaran di perairan umum, kegiatan proyek-proyek gizi serta pemenuhan kebutuhan induk ikan.

### B A B      III

#### PENYALURAN BENIH IKAN

##### Pasal      4

- (1) BBI dapat menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pihak yang membutuhkan dengan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	UKURAN BENIH IKAN	BIAYA	SATUAN
1.	I	Berukuran 1 s/d 3 cm.	Rp. 5,-	ekar.
2.	II	Berukuran 3 s/d 5 cm.	Rp. 15,-	ekor.
3.	III	Berukuran 5 s/d 8 cm.	Rp. 30,-	ekor.
4.	IV	Berukuran 8 s/d 12 cm	Rp. 75,-	ekor.
5.	V	Berukuran 12 cm ke atas (Calon induk)	Rp. 1.875,-	ekor.

#### B A B IV

#### PENGATURAN PENDAPATAN

##### Pasal 5

Hasil pendapatan BBI dari penyaluran benih ikan di-  
setorkan ke Kas Daerah Tingkat I sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ....

- 7 -  
Pasal 6.

Untuk BBI milik Pemerintah Daerah Tingkat II dan atau BBI yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II tetapi operasionalnya masih dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I, pengaturan pendapatan BBI adalah :

- a. 50 % disetor ke Kas Daerah Tingkat I.
- b. 50 % disetor ke Kas Daerah Tingkat II.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

Dinas perikanan mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Daerah yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 8.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987.-

Jambi, 19 Maret 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I  
J A M B I ,  
KETUA,

dto,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAMBI,

dto,

S U P O M O

H. MASJCHUN SOFWAN. SH.-

Diundangkan Dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Ting-  
kat I Jambi Nomor: 123 tang-  
gal 15 - 4 - 1968. Seri P. D.  
Nomor : 9.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto,

Disahkan dengan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri tanggal  
8 April 1968 Nomor 523.44-320  
Direktorat Jenderal Pemerin-  
tahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah-  
an Daerah,

dto,

Drs. H. Z. MUCHTAR. DM.-

Drs. M O E G I A N T O.-



## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 1967

### T E N T A N G

B A L A I B E N I H I K A N .

#### I. Penjelasan Umum.

Pembangunan perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi diarahkan kepada peningkatan produksi dan produktifitas usaha, baik dalam rangka perbaikan mutu gizi masyarakat maupun dalam rangka usaha peningkatan ekspor non migas, peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan, pembukaan lapangan kerja yang produktif serta pembinaan kelestarian sumber.

Salah satu upaya untuk mewujudkan maksud tersebut adalah dengan mengembangkan budidaya ikan air tawar dan pemanfaatan perairan umum. Untuk itu perlu ditunjang dengan pengadaan benih, baik dalam hal jumlah, mutu, ukuran maupun ketepatan waktu pengadaannya. Usaha pemenuhan kebutuhan benih ini pada dasarnya bertumpu kepada kemampuan usaha pembenihan Rakyat, sedangkan Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang bagi bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha pembenihan Rakyat tersebut. Disinilah letak fungsi dan peranan dari Balai Benih Ikan (DBI) yang dibangun oleh Pemerintah, yaitu bukan semata-mata untuk menghasilkan benih saja akan tetapi mempunyai tugas dan fungsi yang lebih luas sebagai :

1. Penghasil induk-induk ikan unggul dalam rangka menunjang usaha pembenihan Rakyat dan pengendalian mutu benih.
2. Penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan umum dan untuk mencukupi kekurangan benih yang dihasilkan oleh rakyat.

3. Pelaksanaan .....

3. Pelaksanaan Uji lapangan dalam rangka adaptasi teknik pembenihan yang lebih baik serta penalarannya kepada Petani pembenihan melalui penyuluhan.

Selanjutnya sejalan pula dengan fungsi tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, maka terhadap produksi induk ikan/benih yang diperlukan oleh masyarakat dipungut harga penjualan yang besarnya untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Penetapan harga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi BBI dimaksud sehingga dengan demikian tidak akan mematikan usaha pembibitan/pembenihan yang dilakukan oleh rakyat, sebaliknya diharapkan dapat menunjang usaha pembibitan/ pembenihan yang dilakukan oleh rakyat tersebut.

## II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 3 : Dimaksudkan agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dengan usaha pembenihan Rakyat.

Pasal 4 ayat 3.....

Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10. : Cukup jelas.

---